



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 009 / A / KP.08.02/K.BB-01/01/2023

TENTANG

ETOS KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terwujudnya etos kerja yang unggul dan prima serta mewujudkan perubahan sikap, mental, perilaku aparatur untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung tugas fungsi pengawasan Pemilu serta pelayanan publik, perlu ditetapkan etos kerja yang mencerminkan citra dan semangat para pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Etos Kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/OT.03/I/2019 tentang Budaya Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG ETOS KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA.
- KESATU : Menetapkan Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dengan Etos Kerja:
1. Kerja Cepat;
 2. Kerja Cerdas;
 3. Kerja Fokus;
 4. Taat Aturan;
 5. Tertib Organisasi;
 6. Tertib Administrasi.
- KEDUA : Etos kerja ini dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.
- : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Peringgal.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 04 Januari 2023

